



PUTUSAN
Nomor 1936 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR BALI cq BUPATI BULELENG cq CAMAT BULELENG cq KEPALA DESA PENGLATAN, berkedudukan di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, diwakili oleh Nyoman Budarsa, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Perbekel Penglatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. I Ketut Sulana, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pulau Irian Nomor 99, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NENGAH KOYAN (meninggal dunia), yang diwakili oleh para ahli warisnya, yaitu: I Ketut Sanggra dan Ketut Budantia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Penglatan, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nyoman Supama, S.E., bertempat tinggal di Banjar Dinas Kajanan, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Februari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2018



Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- B. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 1900 m^2 (seribu sembilan ratus meter persegi) adalah milik Penggugat yang sah;
- C. Menyatakan hukum bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa adalah melawan hukum dan tanpa alas hak;
- D. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat atas penguasaan tanah sengketa dengan melawan hukum dan tanpa alas hak sebesar Rp1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- E. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa yaitu tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Desa Penglatan, yang merupakan bagian dari tanah seluas 1900 m^2 (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nengah Koyan, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Jalan;
Sebelah Timur rumah Ketut Sukrawa;
Sebelah Selatan tanah milik Nengah Koyan;
Sebelah Barat tanah milik Nengah Koyan;
dengan segala sesuatu yang ada di atasnya termasuk bangunannya kepada Penggugat dalam keadaan lasia dan utuh, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
- F. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat;
- G. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- H. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengaku lahir pada tanggal: 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) tahun 1931, adalah aneh dan ajaib oleh karena sistem atau identitas kependudukan di Indonesia, tidak pernah ada yang namanya bulan 17 (tujuh belas), sehingga dengan kesalahan identitas dari Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur (*obscur libel*), dimana gugatan Penggugat bertentangan antara *petitum* satu dengan yang lainnya, dimana Penggugat sesuai dalil dalam *petitumnya* pada huruf E, menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa yaitu tanah seluas kurang lebih $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Penglatan yang merupakan bagian dari tanah seluas 1900 m^2 (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nengah Koyan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113, dengan batas-batas: Sebelah Utara Jalan, Sebelah Timur tanah milik Ketut Sukrawa, Sebelah Selatan tanah milik Nengah Koyan, Sebelah Barat tanah milik Nengah Koyan, dengan segala sesuatu yang ada di atasnya termasuk bangunannya kepada Penggugat dalam keadaan lasia dan utuh bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Polri), sementara *petitum* gugatan Penggugat huruf F menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat;
3. Bahwa batas-batas tanah *posita* gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) kabur, oleh karena Penggugat telah menjelaskan bahwa tanah *posita* angka 2 (dua) adalah merupakan bagian tanah angka 1 (satu) dan semestinya batas-batas tanah *posita* angka 1 (satu) dengan tanah *posita* angka 2 (dua) adalah sama, akan tetapi batas-batas tanah *posita* angka 1 (satu) dengan angka 2 (dua) berbeda, dimana di sebelah Timur dari tanah *posita* angka 1 (satu) adalah telabah, sementara di sebelah Timur dari tanah *posita* angka 2 (dua) adalah tanah milik, sehingga dengan perbedaan batas antara tanah *posita* angka 1 (satu) dengan *posita* angka 2 (dua), maka jelaslah kedua tanah tersebut adalah berbeda;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur (*obscuur libel*) karena pada bagian *posita* dan *petitumnya* ada yang tidak nyambung;
5. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka jelaslah gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Sgr., tanggal 14 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 1900 m^2 (seribu sembilan ratus meter persegi) adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa adalah melawan hukum dan tanpa alas hak;
4. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa yaitu tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Desa Penglatan, yang merupakan bagian dari tanah seluas 1900 m^2 (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nengah Koyan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Jalan;
Sebelah Timur rumah Ketut Sukrawa;
Sebelah Selatan tanah milik Nengah Koyan;
Sebelah Barat tanah milik Nengah Koyan;
dengan segala sesuatu yang ada di atasnya termasuk bangunannya kepada Penggugat dalam keadaan lasia dan utuh, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 189/PDT/2017/PT.DPS., tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Sgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dimaksud;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 189/Pdt/2017/PT.DPS., tanggal 4 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Sgr.;

3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan di tingkat kasasi ini seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa objek sengketa yang terletak di Desa Pnglatan seluas ± 300 m² (lebih kurang tiga ratus meter persegi) adalah merupakan bagian dari tanah seluas 1900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) milik Penggugat, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 113, Tahun 1982 atas nama Nengah Koyan;
- Bahwa dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dan mengakui sebagai haknya Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sudah tepat dan adil apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI DALAM NEGERI *cq* GUBERNUR BALI *cq* BUPATI BULELENG *cq* CAMAT BULELENG *cq* KEPALA DESA PENGLATAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI DALAM NEGERI *cq* GUBERNUR BALI *cq* BUPATI BULELENG *cq* CAMAT BULELENG *cq* KEPALA DESA PENGLATAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2018